



Dinas Perhubungan

Jln. Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Kota Bitung 95545 081268744124

[FanPage Facebook : Dishub Kota Bitung](#)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perhubungan

Bidang Darat

No. SK : 188.45/HKM/SK/213/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Bukti Lulus Uji
4. Fotocopy STNK
5. Ijin Angkutan Barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jln. Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Kota Bitung 95545 081268744124

[FanPage Facebook : Dishub Kota Bitung](#)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perhubungan



1. Staff Angkutan menerima surat masuk dari pemohon/pemilik kendaraan
2. pada buku register Staff Angkutan mencatat surat masuk
3. Kasie Angkutan Penyeberangan menugaskan staf Angkutan untuk melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan KepMen No. 15 Tahun 2019
4. Staf Angkutan dan Penyeberangan meneruskan kepada Kasie Angkutan untuk melakukan paraf koordinasi
5. Kasie Angkutan dan Penyeberangan meneruskan kepada Kepala Bidang Darat untuk melakukan Paraf Koordinasi
6. Kepala Bidang Darat meneruskan kepada Sekretaris Dinas untuk melakukan paraf koordinasi
7. Sekretaris Dinas meneruskan kepada Kepala Dinas untuk di tanda tangani
8. Surat Ijin Angkutan Orang di Serahkan ke staff Angkutan dan staff Angkutan Menyerahkan Kepada Perusahaan / Pemohon / Pemilik Kendaraan



Dinas Perhubungan

Jln. Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Kota Bitung 95545 081268744124

[FanPage Facebook : Dishub Kota Bitung](#)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

waktu yang di butuhkan untuk memproses dokumen hingga selesai (10 Menit) sejak dokumen diterima oleh pemberi layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Muatan Barang & Orang

Pengaduan Layanan

Akun Official FanPage "Dishub Kota Bitung"